



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA



20
25



RAPAT TINGKAT MENTERI PENYELESAIAN KASUS NAVAYO - 20 MARET 2025



TRANSFER OF PRISONER MARY JANE KE FILIPINA- 02 JANUARI 2025



TRANSFER OF PRISONER SERGE ARESKI KE PERANCIS - 04 FEBRUARI 2025



TRANSFER OF PRISONER LINDSAY DAN SHAHAB KE INGGRIS - 6 NOVEMBER 2025



TRANSFER OF PRISONER SIEGFRIED DAN ALI KE BELANDA - 8 DESEMBER 2025





PERESMIAN MEMORIAL LIVING PARK RUMOH GEUDONG DI PIDIE - 10 JULI 2025



AKSI PENANGANAN KERUSUHAN DI BULAN AGUSTUS - 9 SEPTEMBER 2025



RAPAT TINGKAT MENTERI RUU PEMINDAHAN NARAPIDANA - 19 AGUSTUS 2025



RAPAT TINGKAT MENTERI PINJAMAN ONLINE ILEGAL - 21 JANUARI 2025



**AUDIENSI MENKO DENGAN KOALISI MASYARAKAT SIPIL TERKAIT
KODIFIKASI RUU PEMILU - 16 SEPTEMBER 2025**



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. Dokumen ini menyajikan capaian kinerja, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2025, serta kendala yang dihadapi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program-program yang telah terlaksana dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari kementerian teknis di dalam koordinasi kami. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Jakarta, 15 Februari 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan

Prof. Dr. Yushil Inza Mahendra, S.H., M. Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	v
RINGKASAN EKSEKUTIVE.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	7
E. Isu Strategis	8
F. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	32
C. Capaian Kinerja Lainnya	37
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	45
LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan	vii
Gambar 2	Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025	viii
Gambar 3	Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasayrakatan	ix
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayakatan	4
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarkatan Tahun 2025	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025	vii
Tabel 2.1	Matriks Prioritas Nasional Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kerja Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Capaian Rincian Output Prioritas Nasional K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	20
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.3	Progran/kegiatan menunjang keberhasilan	24
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 Sasaran Strategis 2	27
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	33
Tabel 3.7	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran	33
Tabel 3.8	Hubungan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran	34
Tabel 3.9	Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan	35
Tabel 3.10	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	37
Tabel 3.11	Kinerja Perencanaan Anggaran	37
Tabel 3.12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	37
Tabel 3.13	Identifikasi isu	38
Tabel 4.1	Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Tahun 2026	43

PERYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025

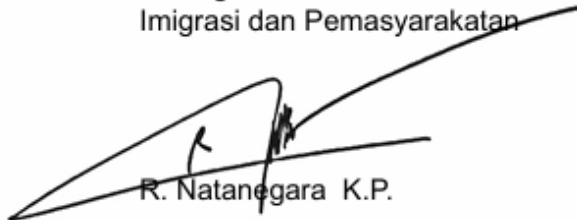
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara Akurat, Andal dan Valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2026

Inspektur Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan



R. Natanegara K.P.

RINGKASAN EKSEKUTIVE

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penggunaan sumber daya secara optimal, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasarakatan.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis (gambar 1) yang dituangkan dalam PK Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Gambar 1 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan



Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025

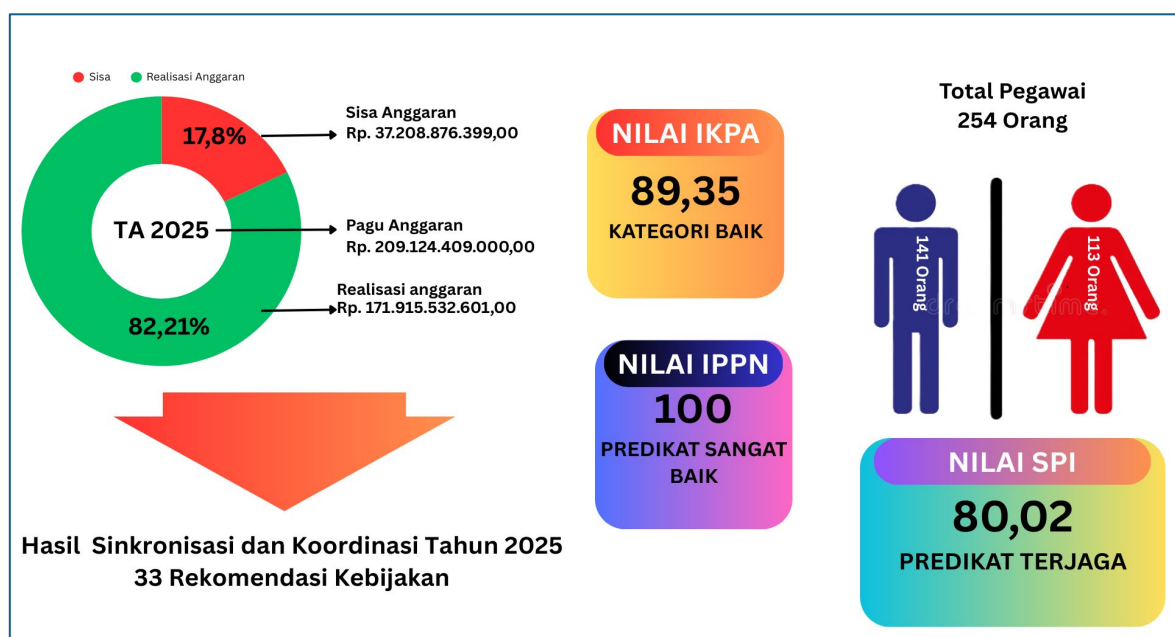
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41%
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang	85	Indeks	62,67	73,73%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	Berintegritas, Efektif dan Efisien	Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan				

Penetapan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 NOMOR: SP DIPA-130.01-0/2025. Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.209.124.409.000,00 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Per tanggal 31 Desember 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp.171.915.532.601,00 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus satu rupiah) atau sebesar 82,21%.

Capaian - capaian kinerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tergambarkan pada gambar berikut

Gambar 2 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Tahun 2025



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan sebesar **89,35 (kategori baik)**, nilai tersebut didapat melalui aplikasi OMSPAN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **100 (predikat sangat baik)** nilai tersebut disampaikan oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan nilai **80,02 (predikat terjaga)**.

Hasil sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 menghasilkan sebanyak 33 rekomendasi kebijakan disusun melalui proses sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan penelaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut mencakup antara lain transparansi beneficial ownership, interoperabilitas data, pembaruan regulasi, keadilan restoratif, pemajuan HAM, perlindungan pekerja migran, serta penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Capaian - capaian tersebut diatas merupakan kinerja Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 254 orang, terdiri 141 orang pria dan 113 orang wanita.

Gambar 3 Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan





KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diterbitkan pada 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan menjadi langkah awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada periode ini, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian prioritas serta penanganan secara sistematis.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan berawal dari pengumuman Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 dan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2025. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan hadir untuk merespons tantangan yang ada melalui sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan. Hasil dari sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan diwujudkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis yang responsif, terintegrasi, dan solutif sebagai jawaban atas berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan lintas sektor.

Pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tahun 2025 berpedoman kepada delapan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 supaya fokus pada isu strategi nasional sehingga pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah, menjamin keselarasan kebijakan, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas. Prioritas nasional merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden yang selaras dengan agenda

transformasi RPJPN tahun 2025-2045 sehingga seluruh kebijakan pemerintah berjalan terarah dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ke depannya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:

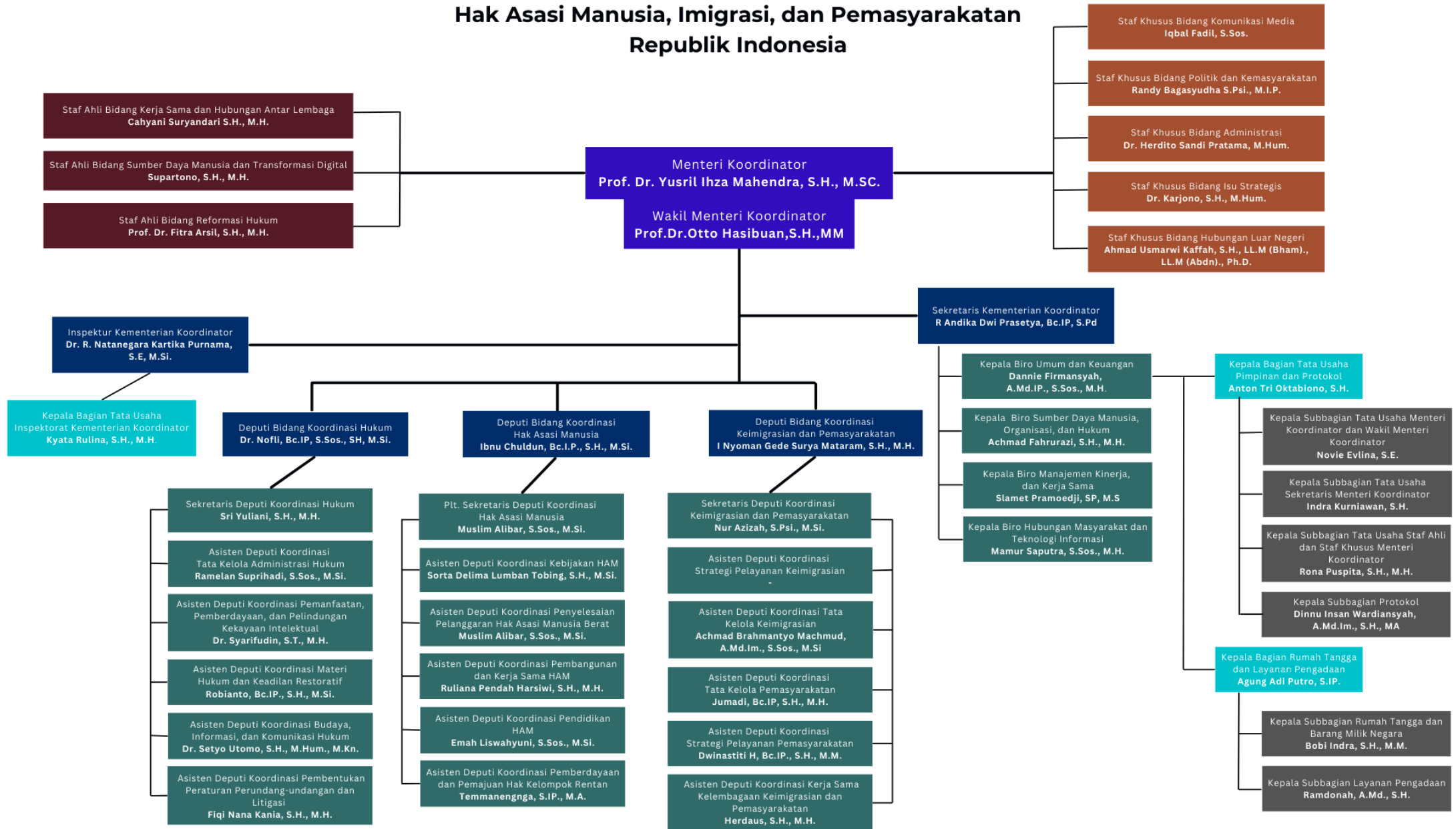
- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- c. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- f. Penyelesaian permasalahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- i. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dibantu oleh:

- a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Hukum;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- e. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital; dan
- g. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum.

Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia



1. Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Deputi Bidang Koordinasi Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

3. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

4. Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan, dengan fokus pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah;
4. Mendorong penguatan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Adapun aspek strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Reformasi Regulasi Nasional
Mewujudkan sistem regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendukung iklim investasi serta kepastian hukum melalui penguatan fungsi koordinasi harmonisasi regulasi lintas Kementerian/Lembaga, digitalisasi sistem legislasi nasional, dan deregulasi dan simplifikasi regulasi strategis.
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
Meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) melalui standarisasi indikator Indeks Pembangunan Hukum (IPH) nasional dan daerah, integrasi Indeks Pembangunan Hukum dalam sistem perencanaan daerah, dan penguatan kapasitas aparatur penegak hukum.
3. Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas intervensi melalui penguatan forum koordinasi lintas aparat penegak hukum, sistem monitoring penanganan perkara strategis nasional, digitalisasi pelaporan dan pengawasan penegakan hukum, dan perlindungan saksi dan korban.

4. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara sistemik melalui *mainstreaming* HAM dalam kebijakan nasional dan daerah, penyelesaian pelanggaran HAM berat secara berkeadilan, penguatan mekanisme pengaduan HAM digital, dan perlindungan kelompok rentan.

5. Transformasi Sistem Keimigrasian Modern

Mewujudkan sistem keimigrasian yang selektif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi layanan imigrasi, sistem border control berbasis AI dan biometrik, penguatan pengawasan Warga Negara Asing berbasis risiko dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

6. Reformasi Sistem Pemasyarakatan

Mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan produktif melalui pengurangan *overcapacity* Lapas melalui kebijakan alternatif pemidanaan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penguatan pembinaan berbasis vokasi, dan revitalisasi sarana prasarana Lapas.

7. Transformasi Digital Tata Kelola Hukum

Mewujudkan ekosistem hukum digital terintegrasi nasional melalui integrasi sistem informasi hukum nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

8. Penguatan Budaya Hukum dan Akses Keadilan

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan akses terhadap bantuan hukum melalui edukasi hukum berbasis digital dan kurikulum nasional, penguatan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, program desa sadar hukum, serta mediasi dan *restorative justice*.

E. Isu Strategis

Isu strategis di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Isu Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik;
2. Tata Kelola Pengungkapan *Beneficial Ownerships* (BO) di Indonesia menuju Transparansi Korporasi dan Kepatuhan terhadap Standar *Financial Action Task Force* (FATF);

3. Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
4. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia di daerah;
5. Sinkronisasi dan Koordinasi Sosialisasi Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Kegiatan *Training of Facilitator* (ToF) Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;
6. Data korban Pelanggaran HAM yang Berat yang akan dipulihkan perlu dilakukan sinkronisasi atas data yang berasal dari Komnas HAM dan LPSK;
7. Belum optimalnya regulasi/kebijakan yang inklusif anak sesuai perkembangan zaman;
8. Sinergitas Pengawasan Keamanan & Kedaulatan Batas Wilayah dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
9. Penyelesaian Penanganan *Overstaying* Tahanan di Rutan dan Lapas;
10. Persiapan Implementasi Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
11. Terbatasnya akses keimigrasian bagi masyarakat dan rendahnya efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan di sejumlah daerah; dan
12. Terbatasnya jangkauan layanan balai pemasyarakatan di sejumlah daerah sehingga menghambat implementasi KUHP baru dan pelaksanaan pidana kerja sosial.

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor SES-29.PR.03 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas mengenai laporan kinerja yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi ringkasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Sasaran Strategis, Target Kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026.

LAMPIRAN

: Berisi data-data lainnya yang diperlukan



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang tertuang dalam aplikasi KRISNA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi dan Misi Tahun 2025

Visi:

“Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Guna mewujudkan visi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia;**
- 2) **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Tujuan Tahun 2025

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan :

- 1) **Terwujudnya pembangunan hukum berkelanjutan dan Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia;**
- 2) **Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Sasaran Strategis Tahun 2025

- 1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik;
- 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 8 (delapan) PN tersebut Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan diberikan peran pencapaian output dalam menyelesaikan 1 (satu) PN, yaitu:

- PN 7 → Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;

Tabel 2.1 Matriks Priotitas Nasional Tahun 2025

No	NOMENKLATUR	TARGET
PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
KEGIATAN PRIORITAS: PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
PROYEK PRIORITAS: PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERPADU DENGAN DUKUNGAN TI DAN BERPERSPEKTIF RESTORATIF		
1	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedapankan Keadilan Restoratif	1 Rekomendasi Kebijakan

Rencana Kerja Tahun 2025

Berikut Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matrik Rencana Kerja Tahun 2025

NO	RENCANA KERJA
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	
Koordinasi Bidang Hukum	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
2	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan

NO	RENCANA KERJA
	Kekayaan Intelektual
3	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
4	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum
5	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi
6	(PN) Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif
Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM
2	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
3	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
4	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan
5	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM
Koordinasi Bidang Imigrasi dan Pemasarkatan	
1	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian
2	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
3	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan
4	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasarakatan
5	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasarakatan
Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	
1	Layanan BMN
2	Layanan Protokol
3	Layanan Umum
4	Layanan Perkantoran
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
6	Layanan Manajemen Keuangan
7	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

NO	RENCANA KERJA
8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
9	Layanan Data dan Informasi
10	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan
11	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
12	Layanan Manajemen SDM
13	Layanan Manajemen Kinerja
14	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
15	Layanan Kerja Sama
16	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian
17	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian
18	Layanan Reformasi Kinerja
19	Layanan Audit Internal
20	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta

Rencana Strategis Tahun 2026 - 2029

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029 mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun 2026.

Visi dan Misi Tahun 2026 - 2029

Visi:

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berkeadilan dan inklusif dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Tujuan Tahun 2026 - 2029

- 1) Terwujudnya keselarasan strategis pelaksanaan pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 2) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sasaran Strategis Tahun 2026 - 2029

- 1) Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik
- 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor: SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Ihza Mahendra

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,



Yusril Ihza Mahendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp. 45.420.393.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-
Total Anggaran		Rp. 209.124.409.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,



Yusril Ihza Mahendra



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasyarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kinerja tahun pertama sejak dibentuk oleh presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk Nomor : SP DIPA-130.01-0/2025 Tahun Anggaran 2025. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan target kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L

dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional.

Target Kinerja Sasaran Strategis 1: 85 %

Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah persentase rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan Capaian Target Rencana Kerja Pemerintah Prioritas Nasional (RKP PN) Tahun 2025. Persentase tersebut terbentuk berdasarkan capaian RKP PN K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan:

Tabel 3.1 Capaian Rincian Output Prioritas Nasional
K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KEMENTERIAN HUKUM				
1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	6263 orang	9193 orang	146,78% Tercapai
2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	839 Kelompok Masyarakat	3784 Kelompok Masyarakat	451,01% Tercapai
3	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100% Tercapai
4	Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah	120 Orang	120 Orang	100% Tercapai
5	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Tercapai
6	RPP Pelaksanaan UU KUHP	3 RPP	3 RPP	100% Tercapai
7	<i>Training of Facilitator (ToF)</i> Implementasi KUHP	342 Orang	342 Orang	100% Tercapai
8	Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Akses) HCCH 1965 <i>Service Convention</i>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100% Tercapai
9	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	100% Tercapai

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	LLP		Kebijakan	
10	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	1 NSPK	1 NSPK	100% Tercapai
11	RUU KUH Acara Perdata	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
12	RUU Kepailitan	1 RUU	Progress 58%	58% Tidak Tercapai
13	RUU Jaminan Benda Bergerak	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
14	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1 RUU	1 RUU	100% Tercapai
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA				
15	Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM - Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100% Tercapai
16	Penyusunan Profil Pembangunan HAM - Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100% Tercapai
17	Indeks HAM Indonesia - Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Tercapai
18	Pedoman dan Penguatan PUU Pengarustamaan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100% Tercapai
19	Pendidikan HAM bagi K/L/D - Pusat	259 Lembaga	243 Lembaga	93,82% Tidak Tercapai
20	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM - Pusat	350 Lembaga	487 Lembaga	139,14% Tercapai
21	Strategi Nasional Bisnis dan HAM	54 Lembaga	59 Lembaga	109,26% Tercapai

NO	RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN				
22	Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Permasalahan	1 Data	1 Data	100% Tercapai
23	Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100% Tercapai

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berkenaan dengan dapat disimpulkan bahwa capaian dari 23 RO PN, 21 RO PN tercapai dengan Realisasi Kinerja 91,30%, sehingga dapat dilakukan perhitungan capaian berdasarkan Rumus:

$$\text{Realisasi Kinerja} : \frac{\text{Jumlah RO yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh RO}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} : \frac{21}{23} \times 100\% = 91,30\%$$

Sehingga berdasarkan Realisasi Kinerja dapat dihitung Persentase Pencapaian Target sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Target} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Target} : \frac{91,30\%}{85\%} \times 100\% = 107,41\%$$

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI / KETERANGAN
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41%	Tercapai

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2025 berbeda dengan Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2026 - 2029, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan

Penyebab keberhasilan pencapaian target, sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- b. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
- c. Dalam mengatasi isu-isu Strategis di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyampaikan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung pencapaian target pembangunan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian

kinerja terhadap penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pencapaian target indikator kinerja dimaksud, realisasi anggaran sebesar Rp.136.366.715.409,00 (83,30%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.163.704.016.000,00. Sementara itu, realisasi target kinerja sebesar 91,30% dari target 85% sehingga persentase capaian kinerja menjadi 107,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi yang baik.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program didukung oleh 254 pegawai dengan tingkat produktivitas yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang keberhasilan target pada indikator sasaran strategis dimaksud Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan telah melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kedeputian untuk mendukung dan memastikan pencapaian target pada RKP PN Tahun 2025 bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 program/kegiatan menunjang keberhasilan

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- Penyelarasan sistem hukum nasional dengan standar OECD (<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>); - Reformasi kebijakan investasi dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha	- Koordinasi pelaporan berbagai instrumen HAM internasional dan membentuk Kelompok Kerja Pelaporan HAM dan Mekanisme HAM Internasional; - Implementasi Asta Cita dalam pengarusutamaan	- Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); - Pengawasan Perlintasan Batas Negara dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
(termasuk rekomendasi revisi UU Arbitrase & APS dan Tata Kelola <i>Beneficial Ownership</i>); • Pemrakarsa Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara; • Koordinator utama rekomendasi kebijakan hukum pidana berbasis keadilan restoratif; • Penerima usulan revisi RUU Pemilu; • Pembahasan tata kelola royalti musik dan/atau lagu Indonesia; • Tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pinjaman online ilegal; • Pengawasan sengketa hukum internasional dengan Navayo International AG; • Rekomendasi penguatan kelembagaan pelaksanaan jaminan produk halal dan pembentukan Country Halal Manager di luar negeri; • Menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis	HAM menuju Indonesia Emas 2045; • Penyesuaian regulasi terkait peran K/L dalam rangka Pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan • Peningkatan kompetensi materi muatan HAM berkelanjutan bagi Pejabat Manajerial dan Non manajerial • Mendorong kepastian proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat yang berkasnya telah lengkap melalui mekanisme yudisial, khususnya yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM • Mendorong terbentuknya regulasi/kebijakan khusus perempuan/gender dan anak di tingkat Pusat. • Mendorong integrasi program perlindungan perempuan dan anak ke dalam rencana	• Penanganan <i>Persons of Filipino Descent</i> (PFDs) di Indonesia dan Penegasan Status Kewarganegaraan R.I. • Tata Kelola Hak Kesehatan dan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Narapidana, dan Anak Binaan • Penyelesaian Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan • <i>Transfer of Sentenced Person</i> (TSP) • Persiapan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana • Peningkatan Program Pembinaan Narapidana dan Asimilasi Kerja Ketahanan Pangan • Penguatan Kerja Sama Kelembagaan

BIDANG HUKUM	BIDANG HAK ASASI MANUSIA	BIDANG IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penerapan mediasi penal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, keadilan restoratif melalui putusan, hingga pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap eksekusi • Penguatan Tata Kelola Pengungkapan Beneficial Ownerships (BO) di Indonesia menuju Transparansi Korporasi dan Kepatuhan terhadap Standar Financial Action Task Force (FATF) • Pengawasan Tindak Lanjut Penyusunan Peta Jalan Kekayaan Intelektual Nasional	pembangunan lintas sektor. • Mendorong pembentukan sistem monitoring dan evaluasi penguatan HAM secara online dan terintegrasi serta penyediaan database Penguatan/ Pendidikan HAM nasional.	dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Status Unit Kerja dan Pembentukan Satuan Kerja Keimigrasian • Mendorong penyusunan RUU Keamanan Laut.

Sasaran Strategis 2: Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Indikator Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Target Kinerja: 85 Indeks

Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula:

Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pelaksanaan penilaian nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan belum disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai dengan Laporan Kinerja ini selesai disusun, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan belum mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka capaian pada Indikator Kinerja dimaksud belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KETERANGAN
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	Indeks	67,67	72,73%	Predikat B (Baik)

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru berdiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan karena Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Analisis penyebab kegagalan

Upaya dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini juga menjadi momen penting dengan peluncuran website resmi kementerian, yang diadakan pada Jumat (10/01/2025);

- Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - 1) Melakukan Revisi Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemsayarakatan;
 - 2) Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor SES-15.OT.02.02 Tanggal 11 Februari Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pola Kerja Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarkatan, melakukan Pemanggilan ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2025;
- Ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarkatan Nomor MKH-261.PR.01.01 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Kinerja Secara Berkala di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029;
- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialiasasi Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi MANusi, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai 80,02 (predikat terjaga);
- Terlaksanakannya Perencanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Pengelolaan pemberitaan baik di website internal dan media massa;
- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Pembangunan sistem pusat kontak dan pengaduan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target sebagai berikut:

- Sebagian besar penilaian indikator kegiatan utama Meso menggunakan penilaian Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan tahun 2024;
- Belum ditetapkannya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- Belum ditetapkan Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Penyusunan Penjenjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum dilakukan sampai dengan level eselon II;
- Belum terdokumentasinya capaian penilaian indikator kegiatan utama Meso reformasi birokrasi;
- Belum dilaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik, Capaian Reformasi Birokrasi Tematik masih berdasarkan nilai dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pencapaian target indikator kinerja dimaksud, realisasi anggaran sebesar Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 45.420.393.000,00. Sementara itu, persentase capaian target kinerja pada indikator dimaksud belum dapat dihitung karena penilaian masih dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang pencapaian target kinerja dimaksud.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program didukung oleh 254 pegawai, dengan tingkat produktivitas yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mendukung pencapaian target Kementerian Koordinator telah melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- Layanan BMN
- Layanan Protokoler
- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
- Layanan Data dan Informasi
- Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Manajemen SDM
- Layanan Manajemen Kinerja
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
- Layanan Kerja Sama
- Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian
- Layanan Reformasi Kinerja
- Layanan Audit Internal
- Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta

B. Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat sejumlah Rp.9.029.527.000,00 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu) yang merupakan pergeseran anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-168/AG/AG.5/2025 tanggal 14 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan TA 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.200.094.882.000,00 (dua ratus miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu), sehingga pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjadi Rp.209.124.409.000,00 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu).

Per tanggal 31 Desember 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berhasil direalisasikan sebesar Rp.171.915.532.601,00 (Seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus satu) atau sebesar 82,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE(%)
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	163.704.016.000,00	136.366.715.409,00	83,30%
2	Koordinasi Bidang Hukum	15.430.643.000,00	11.980.420.770,00	77,64%
3	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	14.984.439.000,00	12.040.709.032,00	80,35%
4	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	15.005.311.000,00	11.527.687.390,00	76,82%
TOTAL		209.124.409.000,00	171.915.532.601,00	82,21%

Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERKEMBANGAN REALISASI (DAYA SERAP ANGGARAN) (Rp.)				REALISASI (Rp.)	PERSENTASE(%)
			TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator	163.704.016.000,00	997.358.230,00	19.603.553.014,00	53.258.986.193,00	62.506.817.972,00	136.366.715.409,00	83,30%
2	Koordinasi Bidang Hukum	15.430.643.000,00	5.910.000,00	679.327.991,00	3.618.830.255,00	7.676.352.524,00	11.980.420.770,00	77,64%
3	Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia	14.984.439.000,00	2.940.000,00	346.516.106,00	3.541.428.834,00	8.149.824.092,00	12.040.709.032,00	80,35%
4	Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	15.005.311.000,00	550.000,00	1.034.341.059,00	3.281.480.329,00	7.211.316.002,00	11.527.687.390,00	76,82%
TOTAL		209.124.409.000,00	1.006.758.230,00	21.663.738.170,00	63.700.725.611,00	85.544.310.590,00	171.915.532.601,00	82,21%

2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dalam mencapai target melalui 2 Program, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama. Berikut tabel hubungan capaian kinerja dengan anggaran.

Tabel 3.7 Hubungan Capaian Kinerja Dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	Persentase	91,30	107,41 %	Rp. 45.420.393.000,00	Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%)
Program: Dukungan Manajemen								
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan	85	Indeks	62,67	73,37%	Rp.163.704.016.000,00	Rp.136.366.715.409,00 (83,30%)

3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

a. Analisis Efektivitas

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan **sangat efektif**. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dengan capaian melebihi 100% (107,41%)

Sehubungan dengan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 belum dapat diukur karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan hasil penilaian atas Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Namun Sekretariat Kementerian Koordinator telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

b. Analisis Efisiensi

Pelaksanaan anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan **sangat efisien**. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dengan capaian melebihi 100% (107,41%) yang dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Program Koordinasi pelaksanaan kebijakan dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 78.21%.

Tabel 3.8 Hubungan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi
Program: Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	107,41%	Rp. 35.548.817.192,00 (78,21%)
Program: Dukungan Manajemen				
2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang	73,73%	Rp.136.366.715.409,00 (83,30%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi
		Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan		

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA digunakan untuk mengevaluasi aspek perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran.

Nilai IKPA dipantau secara periodik melalui aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk mengetahui kinerja satuan kerja. Berikut hasil penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan:

Tabel 3.9 Penilaian IKPA Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	-
2	Deviasi Halaman III DIPA	74,69	15	11,20	Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang sudah ditetapkan.
3	Penyerapan Anggaran	74,24	20	14,85	Penyerapan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan
4	Belanja Kontraktual	92,67	10	9,27	Penyelesaian kontrak yang tidak sesuai dengan jadwal (melewati batas waktu)

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
5	Penyelesaian Tagihan	98,26	10	9,83	Terdapat penyelesaian tagihan yang tidak terbayarkan di TA 2025 sejumlah 1 tagihan
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,81	10	9,98	Terdapat persentase Revolving UP yang persentasenya rendah di akhir tahun
7	Capaian Output	99,90	25	24,97	Terdapat Belanja yang tidak mencapai target, yaitu Belanja Modal. Target Belanja Modal sejumlah 1.798 unit, sedangkan realisasi sejumlah 1.698 unit
8	Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)			(0,75)	Terdapat 1 SPM yang melebihi batas waktu karena penolakan dari KPPN.

Nilai Akhir IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarkatan adalah **89,35 berkategori baik**.

5. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah skor atau ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Instrumen utamanya, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 untuk menilai kualitas perencanaan anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama yaitu efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas sebesar 75% dari capaian Realisasi Output (RO) dan 25% Efisiensi dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Berikut Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025:

Tabel 3.10 Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No.	Periode	Kode ES1	Nama ES1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Desember	13001	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	87.35	91.24	99.9	90,10	100%	0.75	89.35

Tabel 3.11 Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	96.17	94.12	99.85	80	100

Tabel 3.12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

No	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	130.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	96,17	89,35	92,76

Nilai Kinerja Anggaran diatas sebesar 92,76 menunjukkan kinerja anggaran **Sangat Baik**.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya termasuk Prioritas Nasional adalah capaian kinerja yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau penugasan yang mendukung agenda Prioritas Nasional namun tidak seluruhnya tercantum dalam indikator kinerja utama atau Perjanjian Kinerja serta penugasan tambahan yang merupakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

1. Prioritas Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengampu 1 Rincian Output (RO) yaitu: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif.

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dimaksud, dilaksanakan kegiatan identifikasi isu terkait Subtansi Hukum Pidana yang mengedepankan Keadilan Restoratif, engan hasil sebagi berikut:

Tabel 3.13 identifikasi isu

No.	Identifikasi Isu	Analisis
1	Batasan pengertian mengenai keadilan restoratif dalam regulasi nasional belum ditentukan secara tegas	Definisi "Keadilan Restoratif" masih diatur dalam tingkat peraturan sektoral dengan formulasi norma yang beragam sehingga diperlukan perumusan definisi "Keadilan Restoratif" secara tegas dalam tingkat peraturan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak menyimpang dari definisinya
2	Problematika regulasi sektoral terkait Keadilan Restoratif	Keberadaan regulasi sektoral tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi dan pertentangan kewenangan antar lembaga, karena pada dasarnya disusun berdasarkan diskresi institusional dan bukan atas dasar atribusi maupun delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya unifikasi hukum yang secara komprehensif mengatur prinsip dan praktik keadilan restoratif, sehingga penerapannya memiliki dasar hukum yang kuat, seragam, dan konsisten dalam sistem peradilan pidana.
3	Penerapan Keadilan Restoratif dirasa masih belum menjamin keadilan dan kepastian hukum	Pentingnya peran guardian of due process agar kesepakatan yang dicapai tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, setara, dan terbebas dari relasi kuasa yang timpang
4	Belum optimalnya koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam melaksanakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	Belum optimalnya koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam melaksanakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang disebabkan karena masing-masing lembaga berpegang pada aturan sektoral yang dimilikinya tanpa adanya kerangka koordinasi yang terpadu sebagai acuan bersama
5	Tidak adanya <i>check and balances</i> antar Lembaga Penegak Hukum	Ketiadaan <i>check and balances</i> antar Lembaga Penegak Hukum menimbulkan kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan, karena setiap lembaga dapat melaksanakan penghentian proses hukum. Langkah penting yang dapat ditempuh adalah adanya kewajiban pemberitahuan antar lembaga penegak hukum apabila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan akibat dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif.

Berdasarkan dapat identifikasi isu ditetapkan rekomendasi kebijakan yaitu ***"Menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penerapan mediasi penal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, keadilan restoratif melalui putusan, hingga pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap eksekusi"***. rekomendasi kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh 4 (empat) instansi terkait yaitu: (1) Kementerian Hukum, (2) Mahkamah Agung, (3) Kejaksaan Agung, dan (4) Kepolisian Republik Indonesia.

2. Koordinasi Kebijakan Transfer of Sentenced Persons (TSP)

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan berperan sentral dalam mengoordinasikan kebijakan Transfer of Sentenced Persons (TSP) atau pemindahan narapidana antarnegara, termasuk memproses RUU TSP untuk melindungi WNI di luar negeri dan warga asing di Indonesia. Kebijakan ini, yang sering kali didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kesehatan, bertujuan memperbaiki perilaku narapidana melalui rehabilitasi di negara asal. Poin-Poin Penting TSP di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan:

- Koordinasi Lintas Sektoral: Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan mengoordinasikan kebijakan TSP dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Kementerian

Hukum), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya;

- Penguatan Dasar Hukum: Pemerintah tengah mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai tindak lanjut Pasal 45 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- Tujuan Kemanusiaan: TSP sering dilakukan untuk narapidana asing yang mengalami penurunan kondisi kesehatan dan membutuhkan perawatan di negara asal;
- Implementasi: Contoh nyata adalah penandatanganan *Practical Arrangement* antara Indonesia dan Inggris untuk pemindahan narapidana

3. Penanganan Sengketa Hukum Internasional dengan Navayo International AG

Penanganan kasus sengketa hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyusun rencana strategis dalam penanganan kasus dimaksud serta berkerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan serta instansi terkait yang dianggap perlu.

4. Tindak Lanjut Pasca Aksi Masyarakat Agustus 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan penanganan hukum pasca demonstrasi Agustus 2025 di Jakarta. Berikut adalah poin-poin penanganan pasca demonstrasi Agustus 2025:

- Pemantauan HAM dan Transparansi;
- Penanganan Tersangka;
- Pendekatan Humanis;
- Tindak Lanjut Laporan;
- Reaksi Pihak Terkait

5. Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ditunjuk sebagai ketua Komite TPPU yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan TPPU.

Sebagai ketua Komite TPPU yang pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Pada tahun pertama telah berhasil

memimpin pelaksanaan pilot survei 2025 sebagai persiapan Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029. Hasil survei dimaksud instrumen pengukuran kinerja APUPPT pada Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT 2025 dengan skor 6,42 (kategori "cukup").

6. Penanganan Pinjaman Online

Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penanganan pinjaman online ilegal Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan membentuk Kelompok Kerja Khusus di bawah pimpinan Wamenkum Eddy Hiariej untuk menindak tegas Pinjaman Online ilegal. Langkah ini merupakan tindak lanjut Putusan MA (putusan 1206 K/Pdt/2024) untuk melindungi data pribadi dan masyarakat dari ancaman serta teror *debt collector*.

Berikut rincian penanganan pinjaman online (pinjol) ilegal oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dan instansi terkait:

- Pembentukan Tim Pokja (Kelompok Kerja);
- Tindakan Hukum Tegas;
- Supervisi dan Regulasi;
- Pemblokiran dan Pelaporan;
- Sanksi Pidana;

7. Komite Reformasi Polisi Republik Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan bergabung dalam Komite Reformasi Polisi Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia.

8. Penanganan Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan menetapkan strategi utama penanganan judi online sebagai berikut:

- Pendekatan TPPU: penindakan pidana umum (3-10 tahun penjara) tidak efektif tanpa melacak aliran dana. TPPU digunakan untuk mengejar jaringan bandar dan menyita aset mereka.
- Perampasan Aset Cepat: Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, perampasan hasil kejahatan judi online oleh negara dapat diproses cepat hanya dalam 7 hari.
- Sinergi Komite TPPU: Sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan memastikan kolaborasi

maksimal untuk memberantas judol, baik domestik maupun luar negeri yang berdampak ke Indonesia.

- Efek Jera & Nilai Moral: Tindakan tegas ini menargetkan bandar dan pemain untuk menghentikan peredaran uang judi, sekaligus menegaskan judol bertentangan dengan norma agama dan sosial.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

BAB IV

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan selama tahun 2025. Dengan menyusun Laporan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan mewujudkan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan sebagai lembaga publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2025 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi, dan Pemasarakatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan ke depannya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan berawal dari pengumuman Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 dan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2025. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan hadir untuk merespons tantangan yang ada melalui sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan. Hasil dari sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan diwujudkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis yang responsif, terintegrasi, dan solutif sebagai jawaban atas berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan lintas sektor.

Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan didefinisikan sebagai perwujudan nyata atas efektivitas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di 4 (empat) Bidang strategis yaitu Bidang Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Bidang Keimigrasian, dan Bidang Pemasarakatan. Capaian ini bukan sekadar kumpulan angka statistik sektoral, melainkan sebuah ukuran sejauh mana integrasi kebijakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, penghormatan HAM, kedaulatan wilayah melalui fungsi imigrasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial dalam sistem pemasarakatan.

Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarkatan memiliki 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang capaiannya melebihi target yaitu: *Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional* dengan target 85 %, realisasi target 91,30% sehingga persentase capaian kinerja menjadi 107,41%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan* dimana indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratus Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2026 kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarkatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Terwujudnya sinergi Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Indeks Pembangunan Hukum (indikator RPJMN)	0,70	Indeks
		Indeks sinergitas Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	0,80	Indeks
Program: Dukungan Manajemen				
2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	72,83	Indeks

B. Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Untuk memperkuat fungsi sinkronisasi dan koordinasi perlu dilakukan penyusunan terhadap pola sinkronisasi dan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigasi, dan Pemasyarakatan;
3. Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu disusun pedoman Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarkatan; dan
5. Menetapkan kebijakan terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

Laporan Kinerja 2025

Lampiran

LAMPIRAN

Rencana Strategis

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
A. TAHUN 2025															
CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan										45.420					
SS 1	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik														Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional		85					Persen							
SP 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif														
IKP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional		85					Persen							
7151 Koordinasi Bidang Hukum										15.431					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum yang Efektif														

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.978.579					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual		1					Rekomendasi Kebijakan	2.975.443					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.335					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum		1					Rekomendasi Kebijakan	2.993.803					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Litigasi		1					Rekomendasi Kebijakan	2.977.483					
PDB	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
PDB.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif		1					Rekomendasi Kebijakan	500.000					
7152 Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia									14.984					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kebijakan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	3.007.867					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Pendidikan HAM		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
7153 Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan									15.005					
SK 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan Yang Efektif													
IKK 1.1	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam dokumen perencanaan nasional		85					Persen						
ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM													
ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					
ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.003	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Tata Kelola Pemasarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	2.994.143					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan		1					Rekomendasi Kebijakan	3.005.675					
CL Program Dukungan Manajemen									163.704					
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien													Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
SP 1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKP 1.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan		85					Indeks						
7150 Dukungan Manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator									163.704					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan													
IKK 1.1	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian		85					Persen						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Peliputan		1					Laporan	1.124.599					
EBA.956	Layanan BMN		12					Layanan	272.560					
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1					Layanan	391.374					
EBA.959	Layanan Protokoler		12					Layanan	2.193.611					
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1					Layanan	342.916					
EBA.962	Layanan Umum		12					Layanan	14.195.158					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi		2					Layanan	162.610					
EBA.994	Layanan Perkantoran		1					Layanan	92.277.264					
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1496					Unit	49.257.412					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		100					Orang	283.538					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001	Layanan manajemen kinerja		1					Dokumen	115.885					
EBD.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian		1					Dokumen	102.057					
EBD.003	Layanan Kerja Sama		2					Layanan	1.011.470					
EBD.004	Penyusunan Informasi Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian		1					Dokumen	721.292					
EBD.005	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta		1					Dokumen	2.700					

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO	LOKASI	TARGET					SAT	KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTAAN)					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
EBD.006	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian		1					Laporan	299.357					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2					Dokumen	205.716					
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		3					Dokumen	202.103					
EBD.965	Layanan Audit Internal		4					Laporan	429.069					
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1					Laporan	113.325					

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Ihza Mahendra

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,

Yusril Ihza Mahendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
2.	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp. 45.420.393.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-
Total Anggaran		Rp. 209.124.409.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,



Yusril Ihza Mahendra

DESKRIPSI PERJANJIAN KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Strategis 1: Tercapainya Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan public	
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional
Target	85%
Definisi	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian target pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyakarkatan, Capaian Kinerja yang dihasilkan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang akan di Koordinasi, Sinkronisasi serta dilakukan Pengendalian adalah sebagai berikut: 1. RUU KUH Acara Perdata 2. RUU Kepailitan 3. RUU Jaminan Benda Bergerak 4. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5. RPP Pelaksanaan UU KUHP 6. Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Akses) HCCH 1965 Service Convention 7. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi 8. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi 9. Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi 10. Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 11. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP 12. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah 13. Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP 14. Pedoman dan Penguatan PUU Pengarustamaan HAM

	15. Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM – Pusat 16. Pendidikan HAM bagi K/L/D 17. Pendidikan HAM bagi K/L/D – Pusat 18. Indeks HAM Indonesia 19. Indeks HAM Indonesia – Pusat 20. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM 21. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM – Pusat 22. Strategi Nasional Bisnis dan HAM 23. Penyusunan Profil Pembangunan HAM – Pusat 24. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 25. Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Permasalahatan
Sumber Data	Capaian target pembangunan bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{jumlah capaian target pembangunan bidang KUMHAMIMIPAS dalam dokumen perencanaan nasional}}{\text{target pembangunan bidang KUMHAMIMIPAS dalam dokumen pembangunan nasional}} \times 100\%$
Sasaran Strategis 2: Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	
Indikator Kinerja 1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
Target	85 indeks
Definisi	Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan. Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dinilai dengan parameter penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan RB yang optimal, maka perlu disusun roadmap reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 difokuskan pada Reformasi Birokrasi General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang akan dinilai berdasarkan Permen PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan formula Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10) Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.
Sumber Data	Kemenpan RB
Cara Menghitung	Nilai RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10) Dimana, • Nilai RB General Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100. • ilai RB Tematik + Nilai Aspek Reform (30%) Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100

**SEKRETARIS KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,

Yusril Ihza Mahendra

Pihak Pertama,

R. Andika Dwi Prasetya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Persentase Rekomendasi RB yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	100%
3.	Terwujudnya tata kelola manajemen kinerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh	Persentase layanan dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja	100 %
		Nilai SAKIP Kementerian	77

PROGRAM	Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp. 163.704.016.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator



R. Andika Dwi Prasetya

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nofli
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Hukum
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Yusril Ihza Mahendra

Nofli

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI BIDANG HUKUM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum yang Efektif	Presentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hukum dalam dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi hukum yang dihasilkan	5 Rekomendasi
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi hukum yang mendukung Prioritas Nasional (PN)	1 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Hukum yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum	Rp. 15.430.643.000,-
Total		Rp. 15.430.643.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025
Deputi Bidang Koordinasi Hukum,



Nofli

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ibnu Chuldun
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Yusril Ihza Mahendra

Ibnu Chuldun

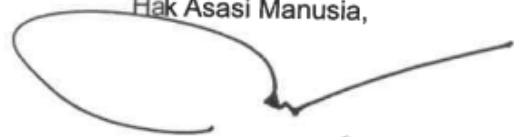
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hak Asasi Manusia yang Efektif	Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi Hak Asasi Manusia yang dihasilkan	5 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	Rp. 14.984.439.000,-
Total		Rp. 14.984.439.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia,



Ibnu Chuldun

DEPUTI BIDANG KOORDINASI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Nyoman Gede Surya Mataram
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yusril Ihza Mahendra
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Mei 2025

Pihak Kedua,

Yusril Ihza Mahendra

Pihak Pertama,

I Nyoman Gede Surya Mataram

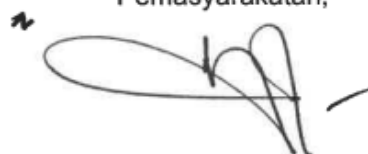
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Efektif	Persentase capaian target pembangunan bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	85%
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan yang dihasilkan	5 Rekomendasi
2.	Terwujudnya tata Kelola dukungan manajemen lingkup Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan yang efektif	Presentase layanan Dukungan manajemen yang dimanfaatkan oleh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan yang efektif	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasarakatan	Rp. 15.005.311.000,-
Total		Rp. 15.005.311.000,-

Jakarta, 1 Mei 2025

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasarakatan,



I Nyoman Gede Surya Mataram

RENCANA KERJA TAHUNAN TA 2025

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- 2. VISI** : Terwujudnya stabilitas hukum dan perlindungan HAM dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
- 3. MISI** :
 1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk menyelaraskan Pembangunan hukum berkualitas dan Implementasi P5 HAM
 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bidang Hukum dan HAM

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tercapainya pembangunan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat supremasi Hukum dan pemajuan HAM serta transformasi pelayanan publik		6.552.224,0
01.01	Persentase capaian target pembangunan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dokumen perencanaan nasional	85	
02	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien		2.477.303,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan	85	

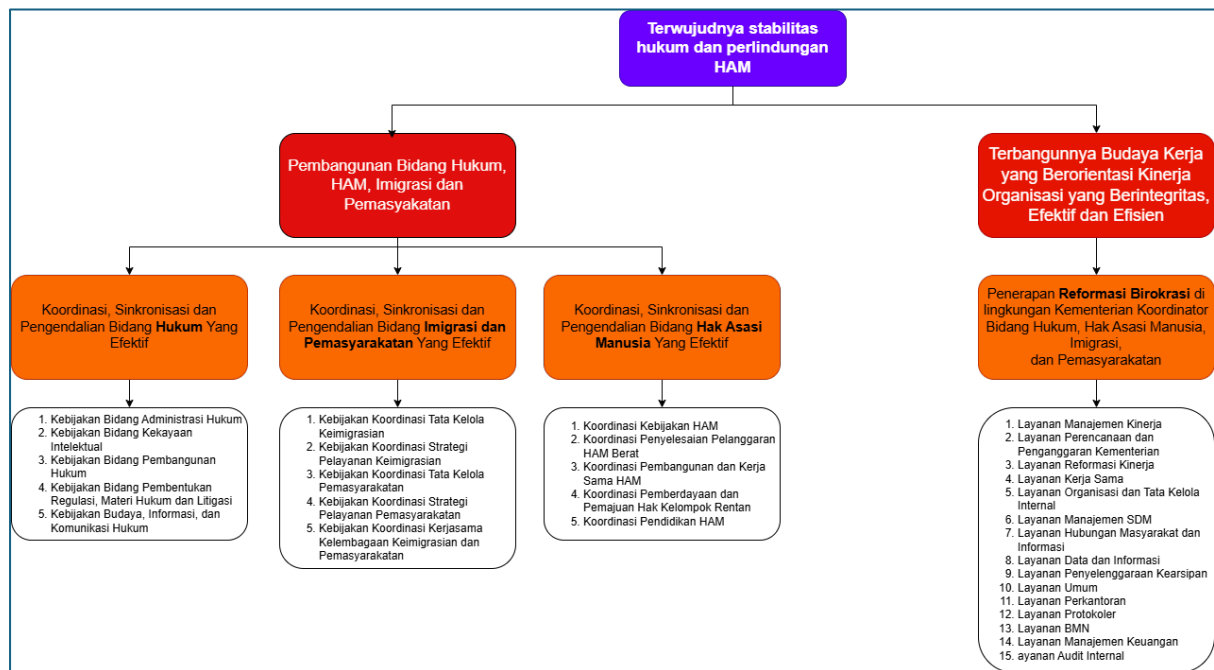
KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total			9.029.527,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
130.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	6.552.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.552.224,0	6.854.825,0	7.157.000,0	7.465.000,0
130.WA	Program Dukungan Manajemen	2.477.303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.477.303,0	2.581.000,0	2.693.000,0	2.810.000,0
Total		9.029.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.029.527,0	9.435.825,0	9.850.000,0	10.275.000,0

Jakarta, 11 Agustus 2025

POHON KINERJA TAHUN 2025



SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan

**SURAT EDARAN
NOMOR SES-29.PR.03 TAHUN 2026**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN**

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk memberikan informasi yang terukur dan akuntabel mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan sasaran kinerja tahunan serta menjamin keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyajikan informasi kinerja yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta menjamin keseragaman, keterpaduan, dan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Kemenko Kumham Imipas, di perlukan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam menyusun LKj secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keseragaman format dan substansi LKj;
2. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja yang berbasis hasil (*outcome*);
3. Mendukung peningkatan nilai dan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kemenko KUMHAM IMIPAS.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, meliputi:

1. Ketentuan Pelaksanaan;
2. Prinsip umum penyusunan LKj;
3. Struktur dan sistematika LKj;
4. Metodologi pengukuran dan analisis kinerja;
5. Mekanisme penyusunan, reviu internal, dan penyampaian LKj.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Setiap unit kerja wajib menyusun LKj sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Surat Edaran ini;
2. Penyusunan LKj harus mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja);

3. Sekretariat Kementerian Koordinator melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melakukan koordinasi, asistensi, serta revidi internal atas LKj unit kerja;
4. LKj disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kinerja Kementerian Koordinator.

D. Prinsip Umum Penyusunan LKj

Prinsip Umum Penyusunan LKj harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Penyusunan LKj dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif,.
2. Terukur, menggunakan indikator kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi;
3. Relevan, selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja;
4. Konsisten, selaras dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja;
5. Berorientasi hasil, menekankan capaian *outcome* dibandingkan sekadar *output*;
6. Transparan, menyajikan data dan analisis secara terbuka dan objektif.

E. Lampiran Surat Edaran

Terlampir dalam Surat Edaran ini Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Agar menjadi acuan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendukung peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

F. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat menyusun Laporan Kinerja secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator

Nomor : SES-29.PR.03

Tanggal : 13 Januari 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Laporan Kinerja (LKj)

1. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
2. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun sebelumnya.
3. Laporan Kinerja membandingkan antara perencanaan (target dalam PK) dengan hasil yang dicapai (realisasi kinerja).
4. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Laporan Kinerja

1. Informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan/pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi aktual serta penentuan kebijakan yang relevan
2. Memberikan informasi kinerja yang tepat, akurat dan terukur kepada pemberi mandat (pemangku kepentingan/pimpinan) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan/dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi
4. Menginformasikan capaian kinerja yang telah dihasilkan unit kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Koordinator untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK);
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut Format Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.
- C. Maksud dan Tujuan
Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.
- D. Aspek Strategis
Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- E. Isu Strategis
Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja (misal: Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang belum ideal) atau masalah besar apa yang sedang ditangani (misal: penguatan hukum/HAM).
- F. Sistematika Laporan
Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, Sub Bab ini meliputi:
- 1) Ringkasan Renstra dan Renja yang relevan;
 - 2) Sasaran strategis dan sasaran kinerja;
 - 3) Indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja.
- B. Perjanjian Kinerja
Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja (PK) yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Kementerian Koordinator, setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja. Berikut matrik capaian kinerja:

Matrik Capaian Kinerja (Kementerian/Unit Eselon I/II/III/IV)

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target (PK)	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori/Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							

Keterangan:

(1) Nomor urut

(2) Diisi sesuai dengan :

- a. Sasaran Strategis untuk Kementerian/capaian Menko;
- b. Sasaran Program untuk Deputi/capaian Deputi/Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli (Sasaran Kegiatan Staf Ahli);
- c. Sasaran Kegiatan untuk Asisten Deputi dan Kepala Biro;
- d. Sasaran untuk Eselon III/IV

- (3) Indikator Kinerja sesuai dalam PK;
- (4) Target sesuai dalam PK;
- (5) Satuan sesuai dalam PK;
- (6) Diisi dengan **angka atau data aktual yang benar-benar tercapai di lapangan** pada akhir periode pelaporan;
- (7) Capaian (%) pada kolom 7 diisi dengan perhitungan menggunakan rumus berikut:

a. Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah;

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Rumus B:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (8) Kategori/Keterangan diisi dengan berhasil/gagal berikut penjelasan faktor penyebabnya

Selanjutnya melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pada sub ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Ringkasan realisasi anggaran;
2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja;
3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Realisasi anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, pelaksanaan anggaran menunjukkan keterkaitan yang memadai dengan capaian kinerja, di mana sebagian besar indikator kinerja utama tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah digunakan secara efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berikut penjelasan Pada bagian ini berisi realisasi.

1. Ringkasan realisasi anggaran;

a) Gambaran Umum Pagu dan Realisasi Anggaran;

Menerangkan pagu alokasi anggaran tahun 2025 berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp (Total Anggaran). Pagu Alokasi Anggaran Perubahan Rp (Total Anggaran), Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp (Total Anggaran) atau sebesar (Persentase)%.

b) Tabel Realisasi per Program/Kegiatan Unit Kerja tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. Realisasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja;

Menjelaskan "**Sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada pencapaian target.**" Keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja adalah inti dari konsep *Value for Money* (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) dalam sistem SAKIP. Anggaran dipandang sebagai **Input** yang dikelola untuk menghasilkan **Output**, yang pada akhirnya diharapkan mencapai **Outcome** (Sasaran Strategis).

3. Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

- a) **Analisis Efektivitas:** Dikatakan efektif jika realisasi anggaran mampu menghasilkan output yang sesuai dengan target kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).
- b) **Analisis Efisiensi:** Membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Akuntabilitas keuangan menyajikan perkembangan daya serap anggaran program/kegiatan menurut periode tertentu, seperti bulanan, triwulanan, semester atau periode lainnya dan membandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi. Akuntabilitas keuangan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. Akuntabilitas Keuangan

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Perkembangan Realisasi (Daya Serap Anggaran)				Realisasi Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya termasuk Prioritas Nasional adalah capaian kinerja yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau penugasan yang mendukung agenda Prioritas

Nasional namun tidak seluruhnya tercantum dalam indikator kinerja utama atau Perjanjian Kinerja. Capaian ini disajikan secara terukur dan didukung data yang dapat diverifikasi, serta menjelaskan kontribusinya terhadap sasaran strategis organisasi dan Prioritas Nasional sebagai informasi pendukung dalam evaluasi kinerja dan penerapan SAKIP.

Prinsip Penyajian Capaian Kinerja Lainnya adalah sebagai berikut:

- Relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja;
- Memiliki kontribusi terhadap sasaran strategis organisasi;
- Didukung data dan bukti pendukung yang sah;
- Disajikan secara ringkas, jelas, dan objektif;
- Tidak menggantikan atau mengaburkan capaian IKU.

Contoh Keberhasilan Prioritas Nasional & Arahan Presiden:

Ini mencakup tugas-tugas khusus yang didelegasikan langsung oleh Presiden Kepada Menko Kumham Imipas atau program prioritas nasional yang relevan dengan bidang koordinasi hukum, antara lain:

- Ketua Komite Nasional TPPU: Capaian dalam mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lintas sektor.
- Penyelarasan Sistem Hukum: Koordinasi harmonisasi regulasi agar selaras dengan standar internasional (seperti OECD) untuk mendukung perlindungan usaha dan investasi.

Tabel. Capaian Kinerja Lainnya

NO	Uraian Kegiatan / Penugasan	Bentuk Capaian (Output/Outcome)	Periode Pelaksanaan	Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dukungan kebijakan nasional bersifat ad hoc	Nota dinas dan bahan kebijakan	Sepanjang tahun 2025	Mendukung pencapaian sasaran strategis terkait sinkronisasi kebijakan	Di luar PK
2.	Partisipasi dalam tim lintas sektor nasional	Keikutsertaan aktif dalam tim dan rapat koordinasi	Tahun 2025	Memperkuat peran koordinatif Kemenko	Tugas tambahan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran - lampiran:

- Rencana Strategis (RENSTRA);
- Perjanjian kinerja;
- Rencana Kerja Tahunan;
- Matrik *Cascading* Kinerja; dan
- Lain-lain yang dianggap perlu.

D. Waktu dan Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja

Seluruh pejabat struktural (Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV) dilingkungan Kementerian Koordinator wajib menyusun laporan kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pejabat Struktural merupakan Laporan Kinerja atas capaian kinerja pada masing-masing unit kerjanya yang disusun secara berjenjang:
2. Laporan Kinerja Unit Eselon II menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I paling lambat tanggal 15 Januari 2026;
3. Laporan Kinerja Unit Eselon I disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan melalui Sekretariat Kementerian Koordinator c.q. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama paling lambat tanggal 30 Januari 2026;
4. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) paling lambat tanggal 28 Februari 2026, dengan tembusan kepada:
 - a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
 - b. Kementerian Keuangan (Kemenkeu);
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Tabel Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.

No	Kegiatan	Bulan Januari/per-Minggu				Bulan Februari/per-Minggu				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan LKJ Tingkat Eselon II									Keg Internal
2.	Penyusunan LKJ Tingkat Eselon I									Keg Internal
3.	Penyusunan LKJ Kementerian Koordinator									Keg. Luar kantor
4.	Reviuw APIP atas LKJ Unit Eselon I									Keg. Luar kantor
5.	Reviuw APIP atas LKJ Kementerian Koordinator									Keg. Luar kantor
6.	Penyampaian LKJ Kementerian Koordinator									Kemenpan & RB, Kemenkeu, BAPPENAS, BPK



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR SES-30.PR.03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, perlu disusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian penyusunan Laporan Kinerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR --- TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN |
| KESATU | : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan mengolah data kinerja dari seluruh unit kerja; 2. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Melakukan konsolidasi, verifikasi, dan analisis capaian kinerja; |

4. Menyusun narasi evaluatif atas capaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kegiatan;
5. Menyiapkan bahan revidi internal dan menindaklanjuti hasil evaluasi;
6. Menyampaikan Laporan Kinerja secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH

Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR
NOMOR : SES-30.PR.03 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

1. Penanggung jawab

Nama/Jabatan : R. Andika Dwi Prasetya / Sekretaris Kemenko

Tugas : a. Memberikan arahan dan kebijakan umum penyusunan Laporan Kinerja;
b. Menyetujui dan menetapkan Laporan Kinerja sebelum disampaikan kepada Menteri Koordinator dan instansi terkait

2. Ketua Tim

Nama/Jabatan : Slamet Pramodji / Kepala Biro MKKS

Tugas : a. Menjamin keterpaduan Laporan Kinerja dengan perencanaan strategis dan manajemen kinerja kementerian;
b. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja;
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

Nama/Jabatan : Agung Adi Putro / Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan

Tugas : a. Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Laporan Kinerja;
b. Memastikan kesesuaian substansi Laporan Kinerja dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengkoordinasikan penyusunan analisis capaian kinerja, permasalahan, dan upaya perbaikan;
d. Memastikan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja kepada Ketua Tim.

Anggota Tim Sekretariat

Nama/Jabatan : a. Robiana Surya Jatmika Analis / Kebijakan Ahli Madya Biro MKKS
b. Eda Elfiaty / Perencana Ahli Madya Sekretariat Deputi HAM
c. Nurman Kahar / Perencana Ahli Madya Sekretariat Deputi HAM

- d. Widi Sutresna / Perencana Ahli Muda Biro MKKS
- e. Henrik Bernat Samosir / Perencana Ahli Muda Biro MKKS
- f. Deny Kurniawan / Analis Anggaran Ahli Muda Biro MKKS
- g. Lenny Apriyani / Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Deputi Hukum
- h. Aman Agung Kurniawan / Arsiparis Muda Inspektorat Kementerian Koordinator
- i. Juanda M U Nasution / Arsiparis Muda pada Inspektorat Kementerian Koordinator
- j. Muhammad Wardani / Perencana Ahli Pertama Biro MKKS
- k. I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi Analis SDM Aparatur Ahli / Pertama Biro MKKS
- l. Risma Nur Majida / Analis Anggaran Ahli Pertama Biro MKKS
- m. Muh. Khomsin Nurul Hidayah / Analis Anggaran Ahli Pertama Biro MKKS
- n. Dwi Brata Satrio Aji / Analis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara Biro MKKS
- o. Dinda Balqis / Analis Hukum Pertama Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
- p. M. Agus Mulyadi / Analis Anggaran Ahli Pertama pada Biro Umum dan Keuangan
- q. Wisnu Firmansyah / Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Biro HUMAS & TI
- r. Fransisca Puspitaning Ari / Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
- s. Alfian Nurul Sya'ban / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Deputi Hukum
- t. Rias Kumalasari Devi / Pelaksana Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasarakatan
- u. Retika Najmamulat Asih Pelaksana pada Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasarakatan /
- v. Ari Wibowo / Pelaksana pada Sekretariat Deputi Imigrasi dan Pemasarakatan
- w. Narwati Salissa / Pelaksana pada Biro SDM, Organisasi dan Hukum

- Tugas :
- a. Menyusun rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas Tim Penyusun;
 - b. Melaksanakan konsolidasi data dan informasi kinerja dari seluruh unit kerja;
 - c. Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan bahan pendukung penyusunan Laporan Kinerja;
 - d. Menyiapkan bahan rapat, notulen, dan laporan kemajuan penyusunan Laporan Kinerja;

- e. Menyusun kerangka, sistematika, dan draft awal Laporan Kinerja;
- f. Menghimpun, merekapitulasi, dan mengelola data kinerja dari unit kerja;
- g. Memastikan kesesuaian substansi Laporan Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Anggaran
- h. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan draft berdasarkan masukan Tim dan hasil revidi;

4. Anggota Tim Unsur Unit Kerja

- Nama/Jabatan : a. Hepiliana Dameria Dongoran/ Perencana Ahli Madya
 b. Angga Kurniawan/ Analis SDMA Ahli Madya
 c. Gina Maulani / Analis Hukum Ahli Pertama
 d. Dorma Elvrianty Sirait / Analis Hukum Ahli Pertama
 e. Adrie Aryasa / Analis Kebijakan Ahli Pertama
 f. Dinta Fayuma / Pelaksana Kedeputian Hukum
 g. Vina Adi Yustina Wati / Pelaksana pada Kedeputian Hukum
 h. Deden Firmansyah / Pelaksana pada Kedeputian HAM
 i. Yustika Kusumasari / Pelaksana pada Kedeputian HAM
 j. Pelaksana pada Kedeputian HAM/ Dewi Kusumawati
 k. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasarakatan/
 Deden Yanyan Hermawan
 l. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasarakatan/
 Reni Yunita Mulyaningsih
 m. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Kedeputian
 Imigrasi dan Pemasarakatan/ Ahmad Taufiq Hidayat
 n. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasarakatan/
 Aghnia Yuniarto Putri
 o. Pelaksana pada Kedeputian Imigrasi dan Pemasarakatan/
 Riki Triyansyah
- Tugas : a. Menyediakan data dan informasi kinerja unit kerja secara
 lengkap, akurat, dan tepat waktu;
 b. Menyusun narasi capaian kinerja unit kerja sesuai indikator
 yang ditetapkan;
 c. Menyusun Infografis yang di butuhkan dalam Laporan Kinerja
 d. Memberikan klarifikasi dan penjelasan atas data kinerja yang
 disampaikan;
 e. Mendukung proses konsolidasi dan verifikasi data kinerja;\n
 f. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan
 terkait kinerja unit kerja.

4. Anggota Tim Unsur APIP (Inspektur Kementerian)

- Nama/Jabatan : a. Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Koordinator/

Anton Parasian

- b. Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Koordinator/
Maya Nuraini
- c. Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian Koordinator/
Kurniawan

Tugas

- :
- a. Melakukan reviu atas penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan masukan terhadap kualitas data, analisis, dan kesesuaian indikator kinerja;
 - c. Mengidentifikasi risiko, kelemahan, dan area perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja;
 - d. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Tim Penyusun;
 - e. Memantau tindak lanjut atas hasil reviu Laporan Kinerja;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja kepada Ketua Tim.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

R. ANDIKA DWI PRASETYA



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**



kumham.imipas



kumham.imipas



kumham_imipas



Kemenko Kumhamimipas



Kemenko Kumham Imipas RI



www.kumham-imipas.go.id



humas@kumham-imipas.go.id



**Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940**